



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0130/Pdt.P/2018/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

ADE IRYANSAH BIN IWAN SATYAWADI, Umur/lahir, 1-7-1998, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di Dusun Kelungkung RT.01 RW.04 Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawaa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SALLU AL WASII'UH BINTI SAHABUDDIN H, Umur/lahir, 7 – 1 – 2001, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Dusun Kelungkung RT.01 RW. 04 Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0130/Pdt.P/2018/PA.SUB tanggal 10 September 2018 dengan alasan sebagai berikut :-

Bahwa pada 7 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG bernama SAHABUDDIN H, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama JASADI dan M. NURDIN dengan mas kawin berupa SEPERANGKAT ALAT SHALAT yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. PUTRA
 - b.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 463/995/Klg/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturtok Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekar secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ADE IRYANSAH dengan Pemohon II SALLU AL WASII'UH yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : SAMPAI SINI.....

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5204130107600003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 29 – 09 - 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :
520413107620003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumbawa tanggal 17 – 09 - 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai
aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;-

B. Saksi

SAKSI 1 : ABDUL AZIS, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan terakhir SLTP., bertempat tinggal di Dusun Telaga Lompa
Rt.02 RW.010 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa,
yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi **adalah tetangga
para Pemohon;**
- 2.Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal
15 Juni 1996 dengan wali nikah Sen (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa
Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-
saksi yaitu Abdul Azis (Saksi I) dan Syamsuddin (Saksi II);---
- 3.Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan
Pemohon II berstatus gadis ;-
- 4.Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan 1
(satu) orang anak bernama ; Halisa Safira ;--
- 5.Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada
petugas KUA setempat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna mengurus akta kelahiran anaknya ;-

7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan antara keduanya tidak hubungan mahram serta selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;---

8. Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : H. SUKIMAN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Jompong RT.02 RW.07 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah satu kampung/tetangga para Pemohon;

2. Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Juni 1996 dengan wali nikah Sen (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu Abdul Aziz (Saksi I) dan Syamsuddin (Saksi II) ;-

3. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-

4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, bernama ; Halisa Safira ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;

6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna mengurus akta kelahiran anaknya ;-

7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan

ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin",
halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Salim bin Sahuddin dengan Pemohon II Sahnil binti Sen yang dilaksanakan pada tanggal, 15 Juni 1996 di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;-

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0028/Pdt.P/2018/PA-SUB Tanggal, 1 Maret 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ade Iryansah bin Iwan Satyawadi) dengan Pemohon II (Sallu Wasii'uh binti Sahabuddin H) yang dilaksanakan pada tanggal, 7 Mei 2015 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa ;-
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;-
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2018 ;-

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah, oleh H. Ahmad Gani, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M.Maftuh, SH. M.E.I. dan A.Riza Suaidi, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh H.Husni Thamrin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

H. Ahmad Gani, SH.

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.

A.Riza Suaidi, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.Husni Thamrin, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 259.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disalin Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)